

ABSTRAK

Mitra Kesuma, NIM. 071233110053. Adat yang Mengatur Peminangan Dalam Suku Gayo (Studi Kasus di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D).

Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistematika adat suku Gayo dalam mengatur proses peminangan pada masyarakat Gayo di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta secara apa adanya dan berdasarkan pengamatan penulis di lapangan. Penelitian ini menggunakan 1 variabel dan subjek penelitian adalah sebanyak 100 orang masyarakat Gayo yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Untuk memperoleh informasi (data) sehubungan dengan judul penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Penulis melaksanakan penelitian ini di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan adat suku Gayo dalam mengatur proses peminangan pada masyarakat Gayo di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D.

Dari pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan, maka telah didapat hasil penelitian sebagai berikut: Masyarakat Gayo yang tinggal di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D. masih taat terhadap adat istiadat suku Gayo dan mengetahui proses peminangan suku Gayo. Dalam proses peminangan suku Gayo harus didahului oleh beberapa tahap yang disebut dengan *kusik*, *sisu*, *pakok* dan *peden*. Suku Gayo adalah garis keturunan ditarik berdasarkan prinsip *patrilineal*. Sistem perkawinan berlaku berdasarkan tradisi adalah *eksogami* belah, dengan adat menetap sesudah menikah yang *patrilokal* (*juelen*) atau *matrilokal* (*angkap*). Dalam proses lamaran keluarga pengantin pria diwakili oleh *telangke* yang memiliki peran sangat penting dalam proses peminangan suku Gayo. Selain masyarakat Gayo patuh terhadap adat yang berlaku, ternyata masih ada masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Belang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah N.A.D. yang tidak mengikuti adat istiadat suku Gayo sepenuhnya. Selain alasan mereka adalah masyarakat pendatang di desa tersebut, mereka juga memiliki alasan yang lain yaitu mereka menganggap adat Gayo terlalu rumit untuk dilaksanakan, bertentangan dengan agama Islam, pandangan masyarakat Gayo yang mulai moderen, kawin lari atau kawin bawah tangan akibat alasan tertentu.